



**BUPATI LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR.....TAHUN.....**

TENTANG

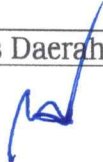
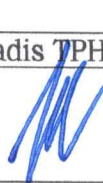
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa lahan pertanian pangan memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah guna mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan sehingga perlu dilindungi secara berkelanjutan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 sudah tidak sesuai kondisi saat ini sehingga perlu kembali dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Sekretaris Daerah	Kadis TPH-Bun
	

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Sekretaris Daerah	Kadis TPH-Bun
	

Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15); dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Sekretaris Daerah	Kadis TPH-Bun
	

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2023, diubah sebagai berikut:

1. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (BAB), yakni BAB IIA, dan diantara Pasal 4 dan 5 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 4A, Pasal 4B, dan Pasal 4C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA PERENCANAAN

Paragraf 1 Umum

Pasal 4A

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. ~~kebutuhan pangan Daerah;~~
 - d. kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah petani.
- (4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan Lahan cadangan.
- (5) Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan Lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas kriteria:
 - a. kesesuaian Lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. penggunaan Lahan;
 - d. potensi teknis Lahan; dan/atau
 - e. luasan kesatuan hamparan Lahan.

Sekretaris Daerah	Kadis TPH-Bun
	

Paragraf 2
Penyusunan Program Kegiatan

Pasal 4B

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Penyusunan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani; dan
 - b. rencana tata ruang Daerah.
- (4) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Pengusulan Program Kegiatan

Pasal 4C

- (1) Dinas mengusulkan program kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan Daerah.
 - (2) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - a. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - d. pendanaan.
2. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 6 dihapus,
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1). Pemerintah Daerah menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 34.604 ha (Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Hektar).
 - (2). Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Sekretaris Daerah	Kadis TPH-Bun
	

- (3). Sebaran, luas dan peta spasial lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing kecamatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4). Sebaran dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masing-masing desa/kelurahan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda

Pada tanggal

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Diundangkan di Kalianda

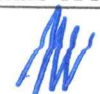
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

SUPRIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR

Sekretaris Daerah	Kadis TPH-Bun
	

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG NOMOR :

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

I. UMUM

Tujuan bernegara Indonesia adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial". Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab Negara, baik pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan telah diatur sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan sebagai peraturan daerah induk. Dalam perkembangannya, ketentuan tersebut telah dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan. Namun demikian, seiring dengan dinamika pembangunan wilayah, perubahan kebijakan pemanfaatan ruang, serta penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pengaturan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung

Sekretaris Daerah	Kadis TPH-Bun
	

Selatan guna meningkatkan efektivitas perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta menjamin ketahanan pangan daerah.

Selain itu, dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 446/SK-PG.03.03/V/2024 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2024 telah memberikan data terbaru terkait posisi spasial dan luasan lahan baku sawah termasuk di Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan perkembangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu melakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan. Adapun materi muatan yang memerlukan perubahan antara lain meliputi:

1. Sebaran dan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Lampung Selatan pada setiap kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan data dasar yang bersumber dari Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 446/SK-PG.03.03/V/2024 Tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2024;
2. Batas daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Lampung, mengacu pada:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021 tentang Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan Dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 48);
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kota Bandar Lampung Dengan Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40); dan
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan Dengan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR.....

Sekretaris Daerah	Kadis TPH-Bun
	

Sekretaris Daerah	Kadis TPH-Bun